



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dt. Sinaro Kayo By Pass, Tanjung Baringin, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptspasaman@gmail.com, website : www.perizinan.pasamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 01/DPMPTSP/Disdikbud-2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **JONI AKMAL** selaku Ketua Yayasan **Masjid Baiturrahman Imam Bonjol** untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah Dasar yang beralamat di **Padang Tarok, Jorong Batu Badinding Utara, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.**
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Dasar pada anak usia 6-15 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**
- KEPADA** : **Nama Sekolah : SDIT BAITURRAHMAN IMAM BONJOL**
Jenis Program : Pendidikan Dasar
Tahun Berdiri : 2023
Status : Swasta
Alamat : Padang Tarok, Jorong Batu Badinding Utara, Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
Nama Kepala Sekolah : RAHMAT, S. Ag
- UNTUK** : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/penyelenggara Pendidikan Anak Sekolah Dasar berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Sekolah per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Sekolah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
7. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bonjol
6. Arsip

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal: 23 Juli 2025

Pt KEPALA DINAS

DJOKO RIFANTO, S. Sos., M.Si
NIP. 19681024 199009 1 002